DIMENSI- Journal Of Sociology | ISSN: 2085-5060
https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi

DEPARTMENT OF SOCIOLOGY
FACULTY OF SOCIAL AND CULTURAL SCIENCES
UNIVERSITY OF TRUNOJOYO MADURA
DIMENSI
JOURNAL OF SOCIOLOGY
ISSN: 2085-5060
UNIVERSITY OF TRUNOJOYO MADURA

Volume 13, Nomor 2, November 2025 **Halaman 60-67**

RELEVANSI KONSEP NASIKH DAN MANSUKH DALAM PEMAHAMAN KONTEKSTUAL AYAT-AYAT AL-QUR'AN DI ERA MODERN: RELEVANCE DAN DINAMIKA PENAFSIRAN KONTEMPORER

Abdul Husain Natsir[1*], Muhammad Yahya[2]
[1,2]Dirasah Islamiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

e-mail: *husainnatsir@gmail.com

Abstract - *This research analyzes the relevance and dynamics of nasikh and mansukh concepts in the contextual understanding of Quranic verses in the modern era through a qualitative approach using critical hermeneutics and literature analysis methods. Nasikh mansukh is one of the fundamental sciences in Quranic exegesis that remains a significant debate among classical and contemporary scholars. This research identifies that understanding nasikh mansukh cannot be separated from historical context, social situations, and community needs at the time of revelation. The main findings show that: (1) the concept of nasikh mansukh is not merely the abrogation of laws but represents an evolution of law adapted to the needs of society in each period; (2) the modern era demands more inclusive and contextual interpretations rather than purely textual ones; (3) properly contextualized nasikh mansukh concepts can serve as a bridge between the universal values of the Quran and the needs of contemporary society; (4) there is an urgency to develop interpretation methodologies that integrate classical and modern approaches. In conclusion, a mature understanding of nasikh mansukh within the framework of contextual interpretation can produce Quranic understanding that is relevant, comprehensive, and capable of providing solutions to the dynamics of Muslim life in the constantly changing digital and globalisation era.*

Keywords: *Nasikh, Mansukh, Contextual Interpretation, Quranic Exegesis, Modern Era, Contemporary Dynamics, Verse Understanding, Interpretation Methodology*

Abstrak - *Penelitian ini menganalisis relevansi dan dinamika konsep nasikh dan mansukh dalam pemahaman kontekstual ayat-ayat Al-Qur'an di era modern melalui pendekatan kualitatif dengan metode hermeneutika kritis dan analisis literatur. Nasikh mansukh merupakan salah satu ilmu fundamental dalam tafsir Al-Qur'an yang masih menjadi perdebatan signifikan di kalangan ulama klasik hingga kontemporer. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa pemahaman terhadap nasikh mansukh tidak dapat dipisahkan dari konteks historis, situasi sosial, dan keperluan masyarakat saat turunnya ayat. Temuan utama menunjukkan bahwa: (1) konsep nasikh mansukh bukan sekadar penghapusan hukum tetapi merupakan evolusi hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada setiap periode; (2) era modern menuntut penafsiran yang lebih inklusif dan kontekstual yang tidak hanya tekstual; (3) konsep nasikh mansukh yang dikontekstualisasikan secara tepat dapat menjadi jembatan antara nilai-nilai universal Al-Qur'an dengan kebutuhan masyarakat kontemporer; (4) terdapat urgensi untuk pengembangan metodologi penafsiran yang mengintegrasikan*

pendekatan klasik dan modern. Kesimpulannya, pemahaman yang matang tentang nasikh mansukh dalam kerangka penafsiran kontekstual dapat menghasilkan pemahaman Al-Qur'an yang relevan, komprehensif, dan mampu memberikan solusi terhadap dinamika kehidupan umat Islam di era digital dan globalisasi yang terus berubah

Kata Kunci: *Nasikh, Mansukh, Penafsiran Kontekstual, Tafsir Al-Qur'an, Era Modern, Dinamika Kontemporer, Pemahaman Ayat, Metodologi Penafsiran*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Al-Qur'an sebagai wahyu terakhir dari Allah kepada Nabi Muhammad telah menjadi panduan hidup bagi umat Islam selama lebih dari empat belas abad. Dalam proses pemahaman dan penerapannya, muncul berbagai metodologi tafsir yang dirancang untuk menggali makna dan pesan yang terkandung dalam teks suci ini. Salah satu metodologi tafsir yang paling signifikan dan sekaligus paling kontroversial adalah konsep nasikh dan mansukh (an-naskh wa al-mansukh).

Secara harfiah, 'nasikh' berasal dari bahasa Arab yang berarti 'menghapus', 'mengganti', atau 'menulis ulang', sementara 'mansukh' adalah bentuk pasif yang berarti 'dihapus', 'diganti', atau 'dituliskan ulang'. Konsep ini mengacu pada teori bahwa sebagian ayat Al-Qur'an menghapuskan atau mengganti sebagian ayat yang lain dalam hal hukum dan ketentuan syariat. Istilah yang lebih tepat adalah 'abrogation' dalam terminologi akademik Barat, yang merujuk pada penghapusan atau pergantian hukum yang sebelumnya berlaku dengan hukum yang baru.

Pemahaman terhadap nasikh mansukh memiliki implikasi praktis yang sangat penting. Ketika seorang Muslim berhadapan dengan dua ayat yang tampaknya bertentangan atau saling mengkontrafiksi, pemahaman tentang mana ayat yang menasakh dan mana yang mansukh menjadi kunci untuk menyelesaikan dilema tersebut. Oleh karena itu, nasikh mansukh bukan hanya merupakan diskusi akademis yang abstrak, tetapi memiliki relevansi yang sangat konkret dalam kehidupan keagamaan Muslim sehari-hari.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Meskipun konsep nasikh mansukh telah dipelajari dan dikembangkan sejak era klasik Islam, perdebatan tentang relevansi dan aplikasinya masih terus berlanjut hingga hari ini. Beberapa pertanyaan mendasar tetap menjadi pusat kontrovesi: (1) Apakah konsep nasikh mansukh benar-benar valid secara tekstual dan metodologis, atau apakah ia merupakan produk dari keadaan historis tertentu yang sudah tidak relevan? (2) Bagaimana cara membedakan antara ayat yang benar-benar menasakh dengan ayat yang hanya berbeda aplikasinya dalam konteks berbeda? (3) Apakah penerapan konsep nasikh mansukh dalam era modern justru menjadi alat untuk merasionalisasi preferensi pribadi dalam memilih ayat-ayat Al-Qur'an? (4) Bagaimana hubungan antara pemahaman nasikh mansukh dengan pemahaman kontekstual ayat-ayat Al-Qur'an secara lebih luas? (5) Apa implikasi dari aplikasi nasikh mansukh terhadap identitas dan praktik keagamaan Muslim di era kontemporer?

1.3. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis secara komprehensif konsep nasikh dan mansukh dalam tradisi penafsiran Islam klasik dan kontemporer; (2) Mengidentifikasi berbagai perspektif ulama tentang validitas dan aplikasi konsep ini; (3) Mengevaluasi relevansi nasikh mansukh dalam konteks pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an di era modern; (4) Mengembangkan kerangka metodologis yang integratif untuk menerapkan nasikh mansukh dengan cara yang lebih bertanggung jawab dan kontekstual.

Signifikansi penelitian ini terletak pada: (a) Kontribusi akademik dalam mengembangkan pemahaman yang lebih nuansa tentang nasikh mansukh; (b) Praktis, dengan menyediakan panduan bagi Muslim dan penafsir dalam mengaplikasikan konsep ini secara bertanggung jawab; (c) Sosial-keagamaan, dengan membantu mencegah penyalahgunaan konsep nasikh mansukh untuk membenarkan interpretasi yang menyimpang atau meradikal; (d) Pendidikan, dengan menyediakan materi pembelajaran yang komprehensif tentang fenomena kompleks ini.

II. METODE

2.1. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian yang bersifat deskriptif-analitik dan kritis. Paradigma epistemologi yang digunakan adalah hermeneutika kritis yang mengakui bahwa pemahaman teks bukan proses netral tetapi melibatkan interpretasi yang dipengaruhi oleh konteks historis, preferensi intelektual, dan perspektif peneliti. Hermeneutika kritis dipilih karena: (1) memungkinkan analisis mendalam terhadap makna-makna yang tersembunyi di balik permukaan teks; (2) mengakui sifat dinamis dari pemahaman teks dalam relasi dialogis antara pembaca dan teks; (3) memperhatikan konteks historis dan sosial yang membentuk penafsiran; (4) membuka ruang untuk refleksivitas peneliti tentang posisi dan bias mereka sendiri dalam proses penelitian.

2.2. Pengumpulan Data dan Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah: (1) Teks-teks klasik tafsir yang membahas nasikh mansukh secara sistematis, termasuk karya-karya Al-Syafi'i, Az-Zamakhsyari, dan Al-Qurthubi; (2) Literatur akademis kontemporer tentang nasikh mansukh, tafsir Al-Qur'an, dan hermeneutika Qur'anik; (3) Interpretasi dan argumen dari berbagai aliran pemikiran Islam tentang relevansi nasikh mansukh; (4) Aplikasi praktis dari konsep nasikh mansukh dalam konteks keagamaan Muslim modern. Data dikumpulkan melalui: (a) Literature review yang komprehensif terhadap 150+ sumber akademik dan klasik; (b) Analisis tekstual terhadap kitab-kitab tafsir dan ilmu tafsir yang membahas nasikh mansukh; (c) Studi kasus tentang bagaimana konsep nasikh mansukh diterapkan dalam memahami ayat-ayat spesifik; (d) Analisis sejarah perkembangan pemikiran tentang nasikh mansukh dari era klasik hingga kontemporer.

2.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan meliputi: (1) Thematic analysis untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola yang muncul dalam literatur tentang nasikh mansukh; (2) Historical analysis untuk menelusuri perkembangan konsep nasikh mansukh dari masa ke masa; (3) Critical discourse analysis untuk mengungkap bagaimana power relations tertanam dalam berbagai interpretasi tentang nasikh mansukh; (4) Hermeneutic interpretation untuk mengungkap makna-makna yang lebih dalam di balik argumen-argumen tekstual.

Proses analisis dilakukan secara iteratif melalui: (a) Coding awal untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci; (b) Kategorisasi untuk mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori analitik; (c) Pattern identification untuk mengidentifikasi hubungan-hubungan antara kategori; (d) Synthesis untuk mengintegrasikan findings menjadi narasi kohesif yang menjawab pertanyaan penelitian.

2.4. Pertimbangan Etika Penelitian

Aspek etika penelitian yang diperhatikan mencakup: (1) Reflexivity—kesadaran diri tentang posisi peneliti dalam komunitas akademis dan keagamaan, serta potensi bias dalam menginterpretasi fenomena sensitif; (2) Fair representation—usaha untuk merepresentasikan berbagai perspektif tentang nasikh mansukh secara adil dan seimbang, tanpa memberikan privilege kepada satu perspektif atas yang lain; (3) Respect terhadap intellectual property dengan memberikan proper attribution terhadap semua sumber yang digunakan; (4) Acknowledgement terhadap limitations—pengakuan terbuka tentang keterbatasan penelitian ini dan uncertainty yang inherent dalam penelitian kualitatif..

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perkembangan Historis Konsep Nasikh-Mansukh

Analisis terhadap literatur historis menunjukkan bahwa konsep nasikh-mansukh telah berkembang melalui beberapa tahap: (1) Era Awal (abad I-II H): Konsep nasikh-mansukh mulai diakui melalui riwayat-riwayat hadis yang menunjukkan adanya ayat yang menghapuskan ketentuan ayat sebelumnya. Para sahabat Nabi seperti Ibnu Abbas dan Ubai bin Ka'ab mulai mengidentifikasi ayat-ayat yang menasakh dan

yang mansukh. Pada periode ini, kesadaran akan fenomena penghapusan hukum dalam Al-Qur'an sudah ada tetapi belum tersistematisir secara akademis. (2) Era Klasik (abad II-V H): Ulama-ulama besar mulai menulis kitab-kitab khusus tentang nasikh-mansukh. Al-Syafi'i (150-204 H) dalam kitab 'Al-Risalah' memberikan elaborasi detail tentang jenis-jenis nasikh, antara lain nasikh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, nasikh Al-Qur'an dengan sunnah, nasikh sunnah dengan Al-Qur'an, dan nasikh sunnah dengan sunnah. An-Nawawi (631-676 H) menulis 'Al-Ijtihad' yang mengulas nasikh-mansukh. Az-Zamakhsyari (467-538 H) dalam 'Al-Kasysyaf' mengidentifikasi berbagai contoh nasikh-mansukh dalam tafsirnya. (3) Era Pertengahan (abad VI-XII H): Pengkonsolidasian berbagai pendapat tentang nasikh-mansukh. Al-Qurthubi (600-671 H) dalam tafsirnya memberikan analisis komprehensif tentang ayat-ayat yang menasakh dan yang mansukh. Ibn al-Arabi memberikan pembedaan lebih detail tentang berbagai jenis nasikh. Pada periode ini, terjadi pula penguatan kritisme terhadap konsep nasikh-mansukh, dengan beberapa ulama mulai mempertanyakan validitas dan kerelevansiannya.

3.2. Perspektif Kontemporer tentang Nasikh-Mansukh

Penelitian ini mengidentifikasi minimal tiga perspektif utama di kalangan Muslim kontemporer terhadap konsep nasikh-mansukh:

(A) PERSPEKTIF TRADISIONAL-KONSERVATIF: Kelompok ini mempertahankan validitas konsep nasikh-mansukh sebagai yang dipahami oleh ulama klasik. Mereka percaya bahwa ada ayat-ayat yang benar-benar dihapus hukumnya oleh ayat-ayat lain. Contohnya adalah penghapusan perintah menghadap ke Masjidil Aqsha dengan perintah menghadap ke Ka'bah, atau penghapusan larangan memakan babi ketika takut kelaparan dengan perbolehsan mutlak. Kelompok ini percaya bahwa nasikh-mansukh adalah mekanisme penting untuk menyelesaikan ayat-ayat yang saling bertentangan.

(B) PERSPEKTIF PROGRESIF: Kelompok ini mengakui fenomena nasikh-mansukh tetapi menginterpretasikannya secara berbeda. Mereka berpendapat bahwa yang terjadi bukan penghapusan absolut tetapi perubahan atau penyesuaian hukum. Dengan kata lain, setiap ayat tetap berlaku dalam konteksnya masing-masing, dan tidak ada yang benar-benar dihapus. Abdullah Saeed dan Fazlur Rahman mewakili perspektif ini, dengan menekankan bahwa penafsiran Al-Qur'an harus mempertimbangkan konteks historis dan tujuan universal (maqasid) dari hukum.

(C) PERSPEKTIF KRITIS-METODOLOGIS: Kelompok ini menolak konsep nasikh-mansukh sebagai framework analitik yang valid dan mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasarinya. Mereka berpendapat bahwa konsep ini adalah produk dari keadaan historis tertentu dan kebutuhan praktis, tetapi tidak memiliki dasar tekstual yang kuat. Perspektif ini menekankan bahwa banyak kasus yang dianggap sebagai nasikh-mansukh sebenarnya dapat dijelaskan melalui pendekatan hermeneutika lain yang lebih sophisticated, seperti kontekstualisasi, harmonisasi, atau pembedaan antara yang universal dan yang partikular.

3.3. Contoh-contoh Kasus Nasikh-Mansukh dalam Praktik

Penelitian mengidentifikasi beberapa contoh klasik yang sering dikutip dalam diskusi nasikh-mansukh:

Kasus 1: Perubahan Arah Kiblat (Qiblah) Sebelumnya, Muslim diperintahkan menghadap ke Masjidil Aqsha. Namun, dalam Surah Al-Baqarah ayat 144, Allah memerintahkan untuk menghadap ke Ka'bah: 'Qad nara taqqalluba wajhika fil sama ifa natawajjahka ila qiblatin tardhaha fa wajjih wajhaka syathral Masjidil Haram' (Kami melihat kamu sering menoleh ke langit, maka kami akan mengarahkanmu ke kiblat yang engkau senangi. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram). Ini adalah contoh yang paling jelas tentang penghapusan hukum, di mana arah kiblat yang lama diganti dengan yang baru.

Kasus 2: Perubahan Hukum Riba (Bunga) Pada permulaan Islam, riba dilarang secara bertahap.

Surah Ar-Rum ayat 39 menyatakan bahwa riba tidak akan bertambah di sisi Allah. Kemudian, Surah Ali Imran ayat 130 melarang riba dengan tegas. Argumen yang dikemukakan oleh ulama klasik adalah bahwa pelarangan riba dalam Ali Imran menasakh pernyataan dalam Ar-Rum yang lebih lembut. Namun, perspektif progresif berpendapat bahwa kedua ayat tersebut saling melengkapi daripada saling menghapus.

3.4. Kriteria-kriteria untuk Menentukan Nasikh-Mansukh

Ulama klasik mengembangkan berbagai kriteria untuk menentukan apakah suatu ayat benar-benar menasakh ayat lain:

1. Kronologi: Ayat yang menasakh harus turun setelah ayat yang mansukh. Ini adalah kriteria yang paling fundamental.
2. Kejelasan Penghapusan: Harus ada indikasi yang jelas bahwa ada pengganfian hukum, baik dari Al-Qur'an sendiri maupun dari sunnah Nabi.
3. Kompatibilitas Hukum: Kedua ayat harus berbicara tentang subjek yang sama tetapi mengaturnya secara berbeda.
4. Kesaksian Ulama: Harus ada consensus atau mayoritas ulama yang mengakui bahwa terjadi penghapusan.
5. Tidak Adanya Kemungkinan Harmonisasi: Penghapusan baru dapat diklaim jika ayat-ayat tidak dapat diharmonisasi melalui metode tafsir lain.

Namun, penelitian ini menemukan bahwa penerapan kriteria-kriteria ini masih sering subjektif dan dipengaruhi oleh preferensi interpretif ulama individual.

PEMBAHASAN

Evaluasi Validitas Metodologis Konsep Nasikh-Mansukh

Analisis kritis terhadap konsep nasikh-mansukh mengungkapkan beberapa isu metodologis yang signifikan:

(A) MASALAH KRONOLOGI: Penentuan urutan turunnya ayat-ayat Al-Qur'an tidak selalu pasti. Banyak ayat yang tidak ada kesepakatan tentang kapan tepatnya turun, apakah di Makkah atau Madinah, dan posisinya relative terhadap ayat-ayat lain. Ini menciptakan ketidakpastian fundamental dalam menerapkan kriteria kronologi.

(B) MASALAH INTERPRETASI: Apa yang dipahami sebagai 'penghapusan hukum' oleh satu ulama mungkin dipahami sebagai 'spesifikasi hukum' oleh ulama lain. Ini mengakibatkan inkonsistensi dalam penerapan konsep. Contohnya, apakah perubahan dari larangan mutlak menjadi perbolehsan dalam kondisi tertentu merupakan nasakh atau semata-mata spesifikasi dari larangan yang lebih umum?

(C) MASALAH IDENTIFIKASI: Tidak selalu ada indikasi eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadis yang menunjukkan bahwa terjadi penghapusan. Banyak kasus di mana penghapusan hanya didasarkan pada inferensi dan logika deduktif, bukan pada bukti tekstual yang kuat.

Relevansi Nasikh-Mansukh dalam Konteks Penafsiran Modern

Meskipun memiliki masalah metodologis, penelitian ini menemukan bahwa konsep nasikh-mansukh masih memiliki relevansi dalam konteks tertentu:

1. RELEVANCE AKADEMIK: Memahami nasikh-mansukh penting untuk memahami tradisi tafsir Islam dan bagaimana ulama klasik berurusan dengan kontradiksi tekstual. Ini adalah bagian integral dari warisan intelektual Islam.
2. RELEVANCE PASTORAL: Bagi Muslim yang ingin memahami bagaimana hukum Islam berkembang dari Mekkah ke Madinah, konsep nasikh-mansukh memberikan kerangka untuk memahami evolusi tersebut.
3. RELEVANCE METODOLOGIS (DENGAN KUALIFIKASI): Ketika dikombinasikan dengan pendekatan kontekstual yang lebih sophisticated, konsep nasikh-mansukh dapat membantu dalam membedakan antara hukum yang universal dan yang kontekstual.

Namun, penelitian ini menekankan bahwa aplikasi nasikh-mansukh harus dilakukan dengan hati-hati, dan tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya alat untuk menyelesaikan kontradiksi tekstual. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik yang menggabungkan nasikh-mansukh dengan metode-metode tafsir lainnya.

Menuju Pemahaman Nasikh-Mansukh yang Lebih Kontekstual

Penelitian ini mengusulkan framework alternatif yang mengintegrasikan pemahaman nasikh-mansukh dengan pendekatan penafsiran kontekstual:

(A) PENDEKATAN GRADUALISME: Mengakui bahwa banyak perubahan hukum dalam Al-Qur'an tidak terjadi secara mendadak tetapi secara gradual. Ini membantu menghindari dichotomy yang terlalu tajam antara nasakh dan mansukh.

(B) PENDEKATAN MAQASID (TUJUAN UNIVERSAL): Daripada fokus semata pada penghapusan hukum formal, penafsir harus mengidentifikasi tujuan-tujuan universal (maqasid syariah) di balik hukum-hukum tersebut. Ketika hukum berubah, tujuan universal sering kali tetap konsisten.

(C) PENDEKATAN KONTEKSTUAL-HISTORIS: Mengakui bahwa konteks historis, sosial, dan budaya saat turunnya ayat sangat mempengaruhi hukum yang diturunkan. Perubahan hukum sering kali merupakan respons terhadap perubahan konteks, bukan penghapusan arbitrer.

(D) PENDEKATAN HARMONISASI YANG SOPHISTICATED: Sebelum menyimpulkan bahwa terjadi nasakh, penafsir harus mengeksplorasi berbagai cara untuk mengharmonisasi ayat-ayat yang tampak bertentangan, seperti melalui spesifikasi, takhsus al-umum, atau pembedaan antara kondisi dan substansi hukum.

(E) TRANSPARANSI METODOLOGIS: Penafsir harus transparan tentang asumsi-asumsi mereka dan mengakui bahwa keputusan tentang nasakh sering kali melibatkan pemilihan interpretif yang bersifat value-laden.

Implikasi untuk Kehidupan Muslim Kontemporer

Pemahaman yang tepat tentang nasikh-mansukh memiliki implikasi penting untuk Muslim modern:

1. FLEKSIBILITAS DENGAN TANGGUNG JAWAB: Pemahaman tentang evolusi hukum dalam Al-Qur'an memberikan Muslim modern kemampuan untuk beradaptasi dengan keadaan kontemporer tanpa mengorbankan komitmen terhadap nilai-nilai Islamic. Namun, fleksibilitas ini harus digunakan dengan tanggung jawab dan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan nilai-nilai fundamental.

2. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN: Dengan memahami kriteria-kriteria yang ketat untuk menentukan nasikh-mansukh, Muslim dapat terhindar dari penyalahgunaan konsep ini untuk membenarkan interpretasi yang menyimpang atau meradikal. Sayangnya, dalam praktiknya, konsep nasikh-mansukh sering kali disalahgunakan untuk mendukung agenda politikagama tertentu.

3. PENDIDIKAN DAN LITERASI: Muslim perlu diedukasi tentang kompleksitas konsep nasikh-mansukh sehingga mereka dapat menjadi konsumen yang kritis terhadap interpretasi-interpretasi yang dikemukakan oleh para penafsir. Ini berkontribusi pada pengembangan literasi keagamaan yang lebih tinggi..

IV. SIMPULAN

Penelitian ini telah menganalisis secara komprehensif relevansi dan dinamika konsep nasikh dan mansukh dalam pemahaman kontekstual ayat-ayat Al-Qur'an di era modern. Beberapa kesimpulan utama yang dapat diambil adalah:

1. VALIDITAS TERBATAS TETAPI RELEVAN: Meskipun konsep nasikh-mansukh memiliki masalah metodologis yang signifikan, konsep ini tetap memiliki relevansi baik secara akademik maupun pastoral. Namun, aplikasinya harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya alat untuk menyelesaikan kontradiksi tekstual.

2. EVOLUSI PEMAHAMAN DIPERLUKAN: Era modern menuntut pengembangan metodologi penafsiran yang lebih sophisticated dan integratif. Pendekatan yang menggabungkan pemahaman nasikh-mansukh dengan hermeneutika kontekstual, analisis maqasid, dan kesadaran historis lebih menjanjikan daripada aplikasi nasikh-mansukh secara mekanis.

3. KONTEKS ADALAH KUNCI: Pemahaman terhadap konteks historis, sosial, dan budaya saat

turunnya ayat adalah kunci untuk memahami evolusi hukum dalam Al-Qur'an. Perubahan hukum sering kali merupakan respons terhadap perubahan konteks, dan dengan memahami hal ini, Muslim dapat lebih baik mengadaptasi hukum-hukum Islam dengan situasi kontemporer.

4. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN PENTING: Diperlukan usaha yang berkelanjutan untuk mencegah penyalahgunaan konsep nasikh-mansukh untuk membenarkan interpretasi yang menyimpang atau meradikal. Pendidikan dan literasi keagamaan yang lebih tinggi adalah kunci.

5. INTEGRASI DIPERLUKAN: Pengembangan metodologi penafsiran yang mengintegrasikan pendekatan klasik (termasuk nasikh-mansukh) dan pendekatan modern (kontekstual, hermeneutis, historis) dapat menghasilkan pemahaman Al-Qur'an yang lebih kaya, lebih relevan, dan lebih bertanggung jawab.

Kesimpulannya, konsep nasikh dan mansukh tetap relevan di era modern, tetapi relevansinya terletak bukan dalam aplikasi mekanis melainkan dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum Islam berkembang dan beradaptasi dengan perubahan konteks. Dengan pendekatan yang tepat, konsep ini dapat menjadi jembatan yang kuat antara warisan intelektual Islam klasik dan kebutuhan Muslim kontemporer

V. REKOMENDASI

1. Pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang lebih balanced dalam mengajarkan nasikh-mansukh, dengan memberikan penekanan pada masalah-masalah metodologis dan pentingnya pendekatan kontekstual.

2. Peningkatan penelitian dalam bahasa Indonesia tentang nasikh-mansukh dengan perspektif yang lebih kontemporer dan kritis.

3. Pelatihan bagi para khatib dan pembimbing spiritual tentang bagaimana menjelaskan konsep nasikh-mansukh secara akurat kepada jemaah umum.

4. Pengembangan panduan praktis untuk Muslim yang ingin memahami Al-Qur'an secara kontekstual dengan tetap menghormati warisan tradisional.

5. Promosi dialog akademis yang konstruktif antara ulama klasik dan kontemporer tentang relevansi nasikh-mansukh.

DAFTAR PUSTAKA

(Paper)

[1] Al-Qur'an Al-Karim.

[2] Al-Bukhori. (1987). Sahih Al-Bukhori. Dar Ibn Katsir.

[3] Al-Muslim. (1991). Sahih Muslim. Dar Al-Qolam.

[4] Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. (1961). Al-Risalah. Dar Al-Fikr.

[5] Az-Zamakhsyari, Mahmud. (1987). Al-Kasysyaf 'an Haqoiq Ghowamidul Tanzil. Dar Al-Kitab Al-'Arabi.

[6] Al-Qurthubi, Abu Abdullah. (2006). Al-Jami' li Ahkami Al-Qur'an. Dar Al Risalah Al-'Alamiyyah.

[7] Ibn al-Arabi, Muhammad bin Abdullah. (2010). Ahkami Al-Qur'an. Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.

[8] An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. (2010). Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab. Dar Al-Fikr.

[9] Rahman, Fazlur. (1982). Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. University of Chicago Press.

[10] Saeed, Abdullah. (2006). Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach. Routledge.

[11] Saeed, Abdullah. (2016). Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual. Mizan Publishing.

[12] Shihab, M. Quraish. (2009). Membumikan Al-Qur'an. Mizan Publishing.

[13] Amal, Taufik Adnan. (1989). Tafsir Kontekstual Al-Qur'an. Mizan Publishing.

[14] Amin, Amin. (1992). Darassah fi Ulumul Qur'an. Dar At-Taraqi.

[15] As-Sibai, Mustafa. (2009). Al-Madkhal ila Diraah As-Syariah Al-Islamiyyah. Dar As-Salam.

[16] Badawi, Ahmad Zaki. (1990). Muawadatun Baina Ay'at Al-Qur'an Al-Karim. Dar An-Nahdhoh Al-Misriyyah.

[17] Goldziher, Ignaz. (2006). Introduction to Islamic Theology and Law. Princeton University Press.

[18] Jansen, J.G. (1980). The Interpretation of the Qur'an in Modern Egypt. Brill.

[19] Madkur, Ibrahim. (1975). Manahij Al-Ijtihad fi Al-Islam. Dar An-Nahdhoh Al-'Arabiyyah.
[20] Poonawala, Ismail K. (1989). The Chronology of Koranic Revelation. Islamic Studies, 18(4), 333-34